



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2016/PA.AGM
DEN» KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Manisan, bertempat tinggal di Dusun I Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa I, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan
Nomor 0234/Pdt.G/2016/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Desember 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/67/XI1/2009, tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Tanjung selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah Kontrakan di Desa Pondok Kelapa selama 7 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Gian Naufal Firjatullah, lahir tanggal 29 November 2010, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan at sering bermain judi serta minum-minum yang memabukan, .apabila Penggugat menasehati Tergugat tidak mau mendengarkan 'nasehat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pada awal bulan Juni 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat masih minum-minuman yang memabukan dan juga bermain judi, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya di Desa Pondok Kelapa I, Kecamatan Pondok Kepala, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak; 6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anasrullah Bin Muslim) terhadap Penggugat (Rika Herlina Binti Herman U);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat ah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena



adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir ulang agar tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/67/XI1/2009, tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Dahniar binti Aris, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut tatacara lama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

|

i Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Tanjung;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Tanjung kemudian pinah ke rumah kontrakan di Desa Pondok Kelapa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah saksi selaku orang tua kandung Penggugat); Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2016.PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan suka main judi; Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tahu Tergugat suka main judi dan minuman yang memabukkan dari Penggugat dan tetangga yang telah mengetahui perilaku Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun, selama pisah tidak saling peduli lagi;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berulang kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Mira Andika binti Herman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air

Utara dibawah sumpahnya menurut memberikan keterangan yang pada kandung Penggugat; t adalah suami Penggugat yang telah menikah bulan Maret 2009 di Desa Lubuk Tanjung ;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Tanjung kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pondok Kelapa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan minum-minuman yang memabukkan; Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena sering melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri waktu Tergugat main judi dan minuman keras akan tetapi saksi tahu dari Penggugat dan masyarakat banyak yang mengetahui perilaku Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama lebih kurang 2 tahun;

Bahwa keluarga kedua telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka uKupi^h menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum rita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang isahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan
Nomor 0234/PdI.G/2016.PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini {*persona standi in judicio*]

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

JMenimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat judi serta minum-minuman yang memabukkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman yang memabukkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 tahun dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli um Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis m, sebagai berikut:

kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan*”;

Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat -dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) fgtrg-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah jcfcmengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua c

3n Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) ran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah mg Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta di tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan Hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara
ini; **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis **Sugito S, S.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H

Dra. Nuralis M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Asymawi, S.H .

Drs.Zarkoni

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....Rp. 90.000,-
4. Panggilan Tergugat..... Rp. 160.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
- materai.....Rp. 6.000,-
- jumlah..... Rp.341.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 12 halaman Putusan
Nomor 0234/Pdt.G/2016.PA.AGM.**